

Perlindungan Hukum terhadap Karya Kecerdasan Buatan (AI): Tantangan dan Peluang bagi Sistem HAKI Indonesia

Urbanisasi^{1*}, Agusman²

^{1,2} Universitas Tarumanagara, Jakarta, Letjen S. Parman St No.1, RT.6/RW.16, Tomang, Grogol petamburan, West Jakarta City, Jakarta

E-mail: urban528@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3709>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 17 Nov 2025

Revised: 23 Nov 2025

Accepted: 29 Nov 2025

Kata Kunci:

Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI), Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Perlindungan Hukum, Karya AI, Kepengarangan (Authorship), Kekosongan Norma.

Keywords:

Artificial Intelligence (AI), Intellectual Property Rights (IPR), Legal Protection, AI Works, Authorship, Normative Vacuum.



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap kerangka hukum HAKI di Indonesia dalam hal perlindungan terhadap karya-karya berbasis AI, sekaligus mengkaji berbagai tantangan baik dari segi normatif maupun praktis yang muncul dalam konteks ini. Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan yang melibatkan kajian terhadap perundang-undangan yang berlaku, konsep-konsep hukum yang relevan, serta perbandingan dengan regulasi dan praktik hukum di beberapa negara yang telah lebih awal mengatur mengenai karya yang dihasilkan oleh AI. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa hukum positif di Indonesia saat ini masih belum mengatur secara eksplisit terkait dengan kepemilikan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas karya yang dihasilkan oleh AI, sehingga situasi ini berpotensi menimbulkan kekosongan norma serta ketidakpastian hukum. Yang dapat menimbulkan berbagai implikasi negatif bagi para pelaku inovasi dan industri kreatif. Di sisi lain, terdapat berbagai peluang untuk melakukan pembaruan regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan inovasi digital, yang di antaranya meliputi penetapan konsep kepengarangan (authorship) yang baru, penguatan hak moral dan hak ekonomi pencipta, serta pengembangan skema perlindungan yang lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi yang terus berkembang. Perlu regulasi khusus (atau revisi UU HAKI) untuk kepastian hukum, perlindungan yang adil, dan mendukung perkembangan AI berkelanjutan di Indonesia.

This study aims to conduct an in-depth analysis of the IPR legal framework in Indonesia in terms of protection for AI-based works, while also examining various challenges, both normative and practical, that arise in this context. The research method applied is juridical-normative with an approach that involves a review of applicable laws and regulations, relevant legal concepts, and comparisons with regulations and legal practices in several countries that have already regulated works produced by AI. The results of this study reveal that positive law in Indonesia currently does not explicitly regulate the ownership and protection of intellectual property rights for works produced by AI. This situation has the potential to create a normative vacuum and legal uncertainty that could have various negative implications for innovators and the creative industry. On the other hand, there are various opportunities to update regulations to accommodate developments in digital innovation, including establishing a new concept of authorship, strengthening the moral and economic rights of creators, and developing a protection scheme that is more adaptive to ever-evolving technological advances. Special regulations (or a revision of the Intellectual Property Rights Law) are needed to provide legal certainty, provide fair protection, and support the sustainable development of AI in Indonesia.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Urbanisasi, et al (2025). Perlindungan Hukum terhadap Karya Kecerdasan Buatan (AI): Tantangan dan Peluang bagi Sistem HAKI Indonesia, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3709>

PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, kemajuan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa perubahan yang sangat signifikan dan mendalam di berbagai bidang kehidupan, mencakup sektor-sektor seperti industri kreatif, ekonomi digital, hingga ranah penelitian ilmiah. Saat ini, teknologi AI tidak hanya mampu menghasilkan karya-karya yang menyerupai hasil karya manusia, melainkan bahkan ada yang melampaui kemampuan tersebut, seperti contoh karya seni visual, musik, sastra, desain produk industri, serta jenis konten digital lainnya yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem AI. Keberhasilan AI dalam menciptakan karya-karya yang orisinal ini menimbulkan persoalan mendasar dalam cakupan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), terutama terkait dengan status hukum karya-karya tersebut dan pertanyaan mengenai siapakah pihak yang berhak memperoleh perlindungan hukum sebagai pencipta atau pemegang hak atas karya tersebut.

Dalam kerangka sistem hukum HAKI yang berlaku di Indonesia, konsep pencipta ataupun penemu (inventor) secara normatif sampai saat ini masih secara eksklusif dihubungkan dengan subjek hukum yang berupa manusia maupun badan hukum, seperti perusahaan atau institusi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan berbagai regulasi terkait lainnya belum memberikan ruang atau pengakuan bagi entitas non-manusia, seperti sistem berbasis AI, untuk diakui sebagai subjek yang dapat memiliki hak kekayaan intelektual. Ketidaksiharian atau ketidak selarasan antara kemajuan teknologi AI yang sangat pesat dengan ketentuan hukum positif yang ada ini menciptakan sebuah vakum hukum (legal vacuum) serta ketidakpastian hukum (legal uncertainty) yang cukup signifikan, terutama dalam aspek penentuan kepemilikan hak, hak moral, serta hak ekonomi atas karya-karya yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan.

Selain persoalan tersebut, terdapat pula ancaman serius berupa pelanggaran hak cipta, isu plagiarisme digital, dan potensi penyalahgunaan karya-karya yang dihasilkan oleh AI, yang semuanya menjadi tantangan penting dan mendesak untuk diantisipasi mengingat perkembangan pesat ekonomi kreatif di Indonesia. Beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa telah mulai melakukan pembahasan intensif serta mengembangkan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap karya hasil AI, baik melalui pembaruan regulasi maupun penafsiran yudisial yang lebih progresif. Namun demikian, Indonesia masih berada pada tahap awal dalam hal respons terhadap permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan ini.

Di sisi positif, kemajuan teknologi AI juga menyajikan peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat sistem perlindungan HAKI yang lebih responsif terhadap perubahan dan inovasi teknologi terkini. Melalui reformasi hukum di bidang kekayaan intelektual, peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional, meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global, serta menciptakan ekosistem inovasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kajian yang mendalam dan komprehensif dalam rangka merumuskan pendekatan hukum yang tepat, yang tidak hanya mencakup konsep kepengarangan dan mekanisme perlindungan, tetapi juga model regulasi yang selaras dengan dinamika dan kebutuhan perkembangan kecerdasan buatan di masa depan.

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam tantangan serta peluang yang muncul dalam pengaturan perlindungan hukum terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan dalam sistem HAKI di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menyajikan rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan dasar bagi perumusan regulasi yang lebih adaptif, efektif, dan berkeadilan dalam menghadapi dan mengelola dampak perkembangan teknologi kecerdasan buatan secara menyeluruh.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yakni suatu pendekatan yang memusatkan perhatian pada pengkajian dan analisis berbagai bahan hukum sebagai landasan utama untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh teknologi kecerdasan buatan (AI). Pendekatan ini digunakan guna menilai sejauh mana ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia sudah memadai dan sesuai

dalam menanggapi serta mengakomodasi perkembangan pesat teknologi AI yang mampu menciptakan karya-karya kreatif secara mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidajelasan Status Hukum Karya yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI) dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa hukum positif di Indonesia saat ini belum menyediakan aturan yang secara tegas dan eksplisit mengatur mengenai status hukum karya-karya yang dihasilkan oleh teknologi kecerdasan buatan (AI). Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, maupun Undang-Undang Merek selama ini masih didasarkan pada asumsi bahwa pencipta atau penemu haruslah merupakan manusia. Hal ini tercermin dalam rumusan pasal-pasal sebagai berikut:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan” sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. “Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang menemukan suatu invensi” yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Formulasi ini secara jelas menegaskan bahwa subjek hukum yang berhak atas hak kekayaan intelektual saat ini tidak mencakup entitas yang bukan manusia, sehingga karya yang dihasilkan oleh AI tidak dianggap sebagai hasil penciptaan yang memiliki hak kepemilikan, maupun sebagai pemegang hak atas karya tersebut. Akibat dari ketentuan tersebut yaitu Karya yang diciptakan oleh AI tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan atas nama AI sebagai subjek hukum, tidak terdapat kepastian atau kejelasan hukum mengenai pihak mana yang memiliki hak moral maupun hak ekonomi atas karya-karya tersebut, situasi ini menimbulkan potensi adanya kekosongan norma hukum (*legal vacuum*) dalam memberikan perlindungan terhadap karya AI tersebut.

Tantangan Normatif dalam Menentukan Kepemilikan Hak atas Karya yang Dihasilkan oleh AI **Kendala dalam Konsep Authorship atau Kepengarangan**

Di Indonesia saat ini belum terdapat ketentuan yang mengatur secara jelas siapakah yang berhak dikategorikan sebagai pencipta bagi karya-karya yang dihasilkan oleh AI. Dalam konteks ini, terdapat beberapa alternatif subjek yang berpotensi diakui sebagai pemilik hak atas karya AI, yaitu, pengembang atau pembuat AI (*developer*), yang menciptakan perangkat lunak AI, pengguna AI (*user*) yang menggunakan sistem tersebut untuk menghasilkan karya, pemilik platform atau perusahaan yang menyediakan layanan AI tersebut.

Masing-masing opsi ini memiliki kelemahan yang signifikan yaitu, *developer* tidak selalu mengetahui atau mengontrol hasil akhir karya yang dihasilkan oleh AI, *user* tidak selalu memberikan kontribusi kreatif yang substansial pada karya yang dihasilkan, perusahaan sebagai badan hukum bukanlah pihak yang secara langsung melakukan proses penciptaan.

Ketidajelasan posisi seperti ini berpotensi menimbulkan risiko terjadinya sengketa terkait hak cipta serta penyalahgunaan atas karya yang dihasilkan oleh AI.

Kendala dalam Penentuan Hak Moral dan Hak Ekonomi

Apabila AI tidak diakui sebagai pencipta, maka konsekuensinya yaitu, tidak ada pihak yang dapat secara sah dianggap sebagai pemilik hak moral, seperti hak untuk diakui sebagai pencipta (*right of attribution*) serta hak untuk menjaga keutuhan karya (*right of integrity*), pembagian serta pelaksanaan hak ekonomi, termasuk pengumuman, distribusi, pemberian lisensi, dan penerimaan royalti atas karya tersebut menjadi tidak jelas dan sulit dielakkan. Situasi ini memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan dan pengembangan industri kreatif yang berbasis teknologi.

Tantangan Praktis terhadap Sistem Pendaftaran dan Penegakan Hak atas Karya AI **Sistem Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yang Kurang Adaptif.**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual saat ini belum memiliki mekanisme yang memadai dalam hal-hal berikut, pendaftaran khusus untuk karya yang sepenuhnya atau sebagian dihasilkan oleh AI, identifikasi serta pengukuran tingkat kontribusi manusia dalam proses penciptaan karya tersebut, penilaian mengenai orisinalitas karya yang dihasilkan oleh AI generatif yang berbasis pada algoritma. Ketiadaan mekanisme tersebut membuka ruang bagi munculnya praktik penyalahgunaan, seperti, penipuan hak cipta (*copyright fraud*) dengan mendaftarkan karya AI seolah-olah merupakan karya yang diciptakan manusia, klaim kepemilikan palsu terhadap karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh mesin

tanpa campur tangan manusia, terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat di antara para pelaku industri kreatif.

Tantangan dalam Pembuktian Orisinalitas Karya

Dalam sistem perlindungan HAKI, salah satu syarat utama agar sebuah karya mendapatkan hak adalah keunikan atau orisinalitas karya tersebut. Namun dalam konteks karya yang dihasilkan oleh AI, keaslian ini sulit dibuktikan karena sifat karya tersebut seringkali merupakan hasil dari, pengolahan dataset yang bersifat tidak transparan dan tidak dapat diakses secara penuh oleh publik, kombinasi otomatis berdasarkan algoritma tanpa intervensi atau kreativitas langsung dari manusia, proses komputasi yang bersifat “black box” atau tertutup, sehingga sulit diverifikasi oleh pihak luar.

Dalam prakteknya, hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi lembaga peradilan dalam menentukan, apakah karya yang bersangkutan merupakan produk hasil kreasi manusia atau hanya produk murni algoritma AI, adakah pelanggaran hukum hak cipta yang mungkin terjadi, misalnya karena penggunaan dataset yang dilindungi hak cipta oleh AI tanpa izin.

Studi Banding dengan Praktik Internasional

Kajian perbandingan memperlihatkan bahwa beberapa negara telah mengambil sikap yang cukup tegas terkait status hukum karya yang dihasilkan AI, antara lain:

Amerika Serikat

Kantor Hak Cipta Amerika Serikat (Copyright Office) pada tahun 2023 memutuskan bahwa hak cipta tidak akan diberikan untuk karya yang tidak melibatkan kontribusi manusia secara nyata. Dengan demikian, AI secara hukum tidak dapat dianggap sebagai pencipta (author).

Inggris

Mengakui keberadaan karya yang “dihasilkan komputer” (computer-generated works) dengan menetapkan bahwa pengarang yang dicatat adalah pihak yang melakukan pengaturan dan pengendalian agar karya tersebut dapat tercipta, sebagaimana diatur dalam Computer Misuse and Copyright Act (CDPA) tahun 1988.

Uni Eropa

Mengutamakan penguatan konsep kepengarangan oleh manusia dan menetapkan bahwa AI tidak dapat dikualifikasikan sebagai pencipta dalam sistem perlindungan hak cipta.

Cina

Mulai mempertimbangkan kebijakan perlindungan yang terbatas bagi karya AI, namun tetap mensyaratkan adanya campur tangan manusia yang signifikan sebagai syarat pengakuan hak. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki ketentuan serupa yang mengatur secara rinci, sehingga perlu melakukan pemilihan model regulasi yang paling relevan dan sesuai dengan konteks nasional.

Peluang untuk Pembaruan Regulasi HAKI di Indonesia

Meski terdapat berbagai tantangan, perkembangan teknologi AI juga membuka peluang yang sangat besar bagi modernisasi dan pembaharuan sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, antara lain:

Reformulasi Konsep Penciptaan dan Kepengarangan

Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi model-model yang telah digunakan di negara lain, seperti, model Inggris yang mengenali karya yang “dihasilkan komputer” (computer-generated works), sebuah model baru yang mengenali dan memberikan pengakuan kepada “pengendali proses kreatif” (creative controller), yaitu pihak yang secara nyata mengendalikan dan mengarahkan proses kreatif AI. Pendekatan tersebut dapat memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi para pengguna maupun pengembang AI.

Penyusunan Regulasi Khusus yang Mengatur Karya yang Dihasilkan oleh AI

Regulasi baru dapat meliputi ketentuan-ketentuan seperti, kriteria dan tingkat kontribusi manusia yang disyaratkan untuk memperoleh perlindungan hukum, pembatasan terhadap perlindungan hukum bagi karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tanpa keterlibatan manusia, skema pemberian lisensi atas dataset yang digunakan oleh AI, kewajiban transparansi bagi pihak yang menggunakan AI dalam pembuatan karya agar dapat diketahui publik.

Peningkatan Kapasitas untuk Penegakan Hukum

Lembaga pengelola HAKI di Indonesia perlu mengembangkan metode dan teknologi yang mampu, mengidentifikasi karya yang dihasilkan oleh AI secara efektif, menggunakan teknik forensik

khusus untuk mendeteksi keberadaan elemen AI dalam karya, memperbarui dan meningkatkan sistem administrasi pendaftaran karya secara online agar mampu menangani kompleksitas karya AI.

Penguatan Kolaborasi antara Pemerintah, Akademisi, dan Industri

Pengembangan kebijakan dan regulasi terkait karya AI harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk, para ahli hukum dan regulasi, pengembang teknologi AI, pelaku industri kreatif yang menggunakan teknologi AI, pembuat kebijakan agar regulasi yang dihasilkan dapat aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan berbagai pihak.

SIMPULAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menghasilkan berbagai karya yang semakin kompleks dan menunjukkan tingkat kreativitas yang menyerupai kemampuan manusia. Namun demikian, sistem Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia saat ini masih belum memiliki regulasi yang memadai dan komprehensif untuk mengakomodasi fenomena tersebut secara efektif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

Pertama, hukum positif Indonesia saat ini belum secara khusus dan eksplisit mengatur mengenai status hukum dari karya yang dihasilkan oleh AI, baik dalam ranah Hak Cipta, Paten, maupun bentuk perlindungan HAKI lainnya. Ketidakjelasan regulasi ini mengakibatkan adanya kekosongan norma serta ketidakpastian hukum yang signifikan terkait dengan siapa yang memegang hak kepemilikan atas karya yang diciptakan oleh AI.

Kedua, terdapat ketidakjelasan mengenai subjek hukum pencipta atau authorship, yakni apakah hak cipta tersebut seharusnya dimiliki oleh pengembang perangkat lunak AI, pengguna yang mengoperasikan AI, atau entitas lain yang terlibat dalam proses kreatif AI. Hal ini membuka potensi terjadinya sengketa hukum, khususnya dalam hal pelaksanaan hak moral dan hak ekonomi atas karya yang dihasilkan.

Ketiga, tantangan normatif dan praktis muncul dalam proses administrasi pendaftaran hak, pembuktian orisinalitas karya, hingga tahap penegakan hukum terkait. Karena karya yang dihasilkan oleh AI seringkali melalui proses algoritmik yang tingkat verifikasi sulit untuk dilakukan sepenuhnya oleh manusia, maka hal ini membatasi kemampuan sistem hukum dalam memastikan kepastian hak.

Keempat, bila dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan Cina, Indonesia masih tertinggal dalam merumuskan kerangka hukum yang responsif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi AI. Padahal, pembaruan dan modernisasi regulasi sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi para pelaku di industri kreatif, serta mendorong inovasi yang berkelanjutan pada tingkat nasional.

Meski demikian, situasi ini justru membuka peluang besar bagi Indonesia untuk melakukan modernisasi sistem HAKI secara menyeluruh, khususnya lewat reformulasi konsep pencipta, penyusunan regulasi khusus yang mengatur karya hasil AI, serta penguatan kapasitas kelembagaan yang mengelola perlindungan hak atas karya intelektual.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

Pertama, penyusunan Regulasi Khusus yang Mengatur Karya Hasil AI. Pemerintah perlu mengambil langkah proaktif dengan menyusun aturan khusus atau merevisi peraturan perundang-undangan HAKI yang berlaku agar dapat secara jelas, mendefinisikan apa yang dimaksud dengan karya hasil AI serta ruang lingkup perlindungan hukum yang relevan, menetapkan kriteria mengenai tingkat kontribusi manusia dalam proses penciptaan karya tersebut, menentukan secara pasti siapa pihak yang layak dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak atas karya yang dihasilkan. Kebijakan ini sangat penting guna memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi konflik atau sengketa di masa yang akan datang.

Kedua, Reformulasi Ulang Konsep Pencipta dan Kepengarangan. Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi model yang lebih sesuai dengan karakteristik AI, misalnya, menetapkan pengarang berdasarkan pengendali atau pengarah proses kreatif (creative controller), atau mengacu pada konsep pengarang berdasarkan pengaturan sistem komputer sebagaimana yang

diterapkan di Inggris. Dengan pendekatan ini, karya yang melibatkan AI dapat tetap memperoleh perlindungan hukum, tanpa harus mengakui AI sebagai subjek hukum yang memiliki hak.

Ketiga, Penguatan Mekanisme Administratif dan Pengembangan Teknologi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal HAKI perlu mengembangkan sarana dan mekanisme sebagai berikut: yaitu, membangun sistem pendaftaran yang mampu mengenali dan mengidentifikasi karya berbasis AI secara efektif, menyusun pedoman yang jelas dalam menilai orisinalitas karya hasil AI, membuat standar verifikasi penggunaan AI dalam proses penciptaan karya kreatif. Langkah-langkah ini akan memperkuat tata kelola administratif dan memastikan implementasi regulasi secara efektif.

Keempat, Penyusunan Pedoman Etika dan Aturan Transparansi. Perlu diciptakan aturan yang mewajibkan transparansi (AI disclosure) bagi para pencipta maupun pengguna dalam proses pendaftaran maupun publikasi karya yang memanfaatkan AI, guna menghindari praktik hukum yang tidak sehat seperti penipuan atau klaim kepengarangan yang tidak sah.

Kelima, Peningkatan Kolaborasi Multi-Pihak dalam Pengembangan Kebijakan. Pengembangan kebijakan HAKI yang berkaitan dengan AI hendaknya melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain: Pemerintah sebagai regulator, akademisi yang melakukan kajian ilmiah, praktisi hukum yang memahami aspek yuridis, para pengembang teknologi sebagai ahli teknis, serta pelaku industri kreatif sebagai pengguna dan penerima manfaat. Kolaborasi lintas sektor ini sangat penting untuk menghasilkan regulasi yang komprehensif, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan teknologi.

Keenam, Penguatan Riset Interdisipliner Berkelanjutan. Disarankan adanya dukungan terhadap riset lintas disiplin yang mengkaji hubungan antara teknologi kecerdasan buatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, guna mendukung formulasi kebijakan yang futuristik dan mampu merespon dinamika perkembangan teknologi secara cepat dan tepat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penelitian, penulisan sekaligus penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- WIPO, Artificial Intelligence and Intellectual Property Policy Report (Geneva: World Intellectual Property Organization, 2023).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- Munir Fuady, Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Praktik (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Henry Chesbrough, Open Innovation and Regulation (Oxford University Press, 2019).
- Suyud Margono, Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 35–40.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13–15.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 2.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2016); lihat juga Suyud Margono, Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Wipo, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence (World Intellectual Property Organization, 2020), hlm. 12–15.
- Ranti Fauza Mayana, Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Bandung: PT. Alumni, 2019), hlm. 41–47.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Laporan Tahunan DJKI 2023, Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 51–55.
- OECD, Artificial Intelligence in Society, OECD Publishing, 2019, hlm. 87–92.
- World Intellectual Property Organization (WIPO), WIPO Conversation on Intellectual Property and Artificial Intelligence – Draft Issues Paper, 2019, hlm. 18–22.
- Ranti Fauza Mayana, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: PT Alumni, 2019), hlm. 213–222.